



PUTUSAN

Nomor:172/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 14 Maret 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan PT Artaprigel, bertempat tinggal di Perumahan Griya Tanjung Payang Residen, Dusun 6, Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pendopo, 21 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di JL. Pembangunan, Gang Penjahit Mawar, RT 005 RW 002, Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Axelio Wirasena, lahir tanggal 03 November 2016
 2. Kanzia Naadhira, lahir tanggal 10 April 2020dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Lt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan dengan perbaikan secara lisan yaitu:

1. Pada posita nomor 2 disebutkan "setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai dengan berpisah" diperbaiki menjadi "setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi kemudian pindah ke rumah kontrakan di kabupaten PALI sampai dengan berpisah";
2. Pada petitum nomor 3 disebutkan "03 November 2016" diperbaiki menjadi "11 Maret 2016"; dan "10 April 2020" diperbaiki menjadi "04 Oktober 2020"

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa Tanjung Payang Sekretaris Desa tanggal 26 Februari 2024. Bukti surat tersebut asli dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Nomor 41/ 06/ IV/ 2015 Tanggal 13 April 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LU-29032016-0003 atas nama Axelio Wirasena yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sarolangun tanggal 29 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-11072022-0035 atas nama Kanzia Naadhira yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sarolangun tanggal 11 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kabupaten PALI sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dalam asuhan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun sering mendapat cerita dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Saksi yang menjemput Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah saling tidak memperdulikan lagi;
 - Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kabupaten PALI sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dalam asuhan Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi online;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun sering mendapat cerita dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah paman Penggugat di Tanjung Payang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Lt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat lebih memperdulikan diri Tergugat sendiri dan lebih memperdulikan keluarga Tergugat dibandingkan dengan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat sering bermain judi online, akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut diduga bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Axelio Wirasentelah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama Axelio Wirasena, laki-laki, lahir 11 Maret 2016 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kanzia Naadhiratelah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama Kanzia Naadhira, perempuan, lahir 04 Oktober 2020 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di Kabupaten PALI sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya diasuh dengan baik oleh Penggugat;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
4. Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi online;
5. Sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di Kabupaten PALI sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya diasuh dengan baik oleh Penggugat;
1. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi online;
2. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudlarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طليقة بائنة

Artinya: *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) bernama Axelio Wirasena, lahir 11 Maret 2016 dan Kanzia Naadhira, lahir 04 Oktober 2020 kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Axelio Wirasena, laki-laki, lahir 11 Maret 2016 dan Kanzia Naadhira, perempuan, lahir 04 Oktober 2020, keduanya berusia di bawah 12 tahun, selama ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan saat ini anak tersebut terawat dengan baik dan Penggugat sangat layak untuk mengasuhnya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat tentang permohonan Penggugat untuk pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa asuh (*hadhanah*) atas anaknya yang bernama Axelio Wirasena, lahir 11 Maret 2016 dan Kanzia Naadhira, lahir 04 Oktober 2020 tersebut dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak dan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama Axelio Wirasena, lahir tanggal 11 Maret 2016 dan Kanzia Naadhira, lahir 04 Oktober 2020 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. Mardani sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Mardani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp 80.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 785.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan isi putusan | : Rp 330.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 1.275.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)